	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.12/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


# STANDAR

## STANDAR ISI PENELITIAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.12/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024



**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


**Pemeriksa oleh :**


NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024


**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.12/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

### Daftar Isi

<b>Penyusunan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Pemeriksaan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Pemrosesan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Penetapan Oleh .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>Visi dan Misi .....</b>	<b>4</b>
<b>Definisi Istilah .....</b>	<b>4</b>
<b>Rasional Standar SPMI .....</b>	<b>4</b>
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar .....</b>	<b>5</b>
<b>Dokumen Pencapaian Standar .....</b>	<b>5</b>
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab .....</b>	<b>6</b>
<b>Referensi .....</b>	<b>6</b>

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.12/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002)
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Penelitian Dasar merupakan Penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
5. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran TKT pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).
6. Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran TKT pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).
7. Kajian merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Kajian mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Penelitian pengembangan.

## III. Rasional Standar SPMI

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SNDikti, Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

Standar isi penelitian disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.12/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

2045 yang menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun untuk periode lima tahunannya sudah diperinci dalam Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.


Standar isi penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin agar kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Fort De Kock (UFDK), maka perlu dirumuskan standar isi penelitian agar dapat mewujudkan keunggulan program Penelitian UFDK, meningkatkan daya saing UFDK di bidang penelitian, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Standar isi penelitian ini menjadi rujukan bagi dosen dalam melaksanakan penelitian.

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan penelitian sangat signifikan	Adanya bukti penelitian mempunyai tingkat kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan yang signifikan.	1. Lokakarya pengkajian ulang Renstra penelitian.
2	LPPM memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Adanya bukti materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	2. Membangun kelompok riset yang terus melakukan peningkatan kedalaman dan keluasan cakupan penelitiannya.
3	LPPM memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Adanya bukti materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	3. Menyelenggarakan forum ilmiah sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan isi penelitian berikutnya.
4	LPPM memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Adanya bukti materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	4. Perluasan kerja sama pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) untuk peningkatan isi penelitian.
			5. Penyediaan sumber informasi (buku referensi, jurnal dan bahan bacaan lain) yang terkini

#### V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Form Pendaftaran Penelitian
2. Surat Pernyataan Peneliti

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR PENELITIAN (Proses)</b>	Revisi : 01
		Nomor : 2.12/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

3. Renstra dan roadmap penelitian;
4. Pedoman Penelitian dosen;
5. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa
6. Laporan Penelitian
7. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Hak Paten)

#### **VI. Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

#### **VII. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

